

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi marketing syariah yang dilakukan oleh pelaku usaha meliputi:
 - a. Meniatkan kegiatan usaha sebagai ibadah.
 - b. Senantiasa berkata jujur, menjunjung etika, dan melayani dengan ramah tanpa membeda-bedakan pembeli satu sama lain, tidak menyembunyikan informasi dari konsumen; bertanggung jawab atas apa yang telah diucapkan maupun diperbuat, menepati janji.
 - c. Mampu menempatkan diri dalam lingkungan pemasaran dan menyampaikan informasi produk sesuai keadaan aslinya tanpa mengada-ada (melebih-lebihkan), melakukan kegiatan pemasaran secara *continue*.
 - d. Menggunakan akal dan tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan.
 - e. Memastikan kehalalan dan kebersihan produk yang dijual serta memberikan opsi khayar bagi konsumen.
 - f. Dalam menetapkan harga dengan sewajarnya dan tidak menerapkan riba.

- g. Memilih lokasi usaha yang aman dari kriminalitas dengan fasilitas yang memadai, khususnya tempat ibadah, serta melakukan promosi sesuai dengan kenyataan yang ada dan menjauhi sumpah palsu.
2. Dampak Implementasi Syariah yang dirasakan oleh pelaku usaha selama menjalankan usahanya adalah semakin menyadari bahwa implementasi syariah sangat penting diterapkan dengan menjaga ucapan serta perilaku dan berhati-hati dalam melakukan sesuatu; memberikan kemampuan bersaing dengan kompetitor lain secara sehat dan pendapatan tiap tahun cenderung stabil; memberikan citra yang baik dimata konsumen karena kejujuran dan pelayanan yang baik; serta merasakan ketenangan batin dan perasaan aman karena telah berjalan di jalan yang benar.

B. Saran

1. Bagi Pelaku Usaha Konfeksi

Implementasi syariah yang diterapkan sudah termasuk baik karena telah memuat beberapa aspek sekaligus. Diharapkan dalam kedepannya mampu menyempurnakan penerapan syariah pada aspek lainnya, senantiasa memegang teguh implementasi marketing syariah yang telah dijalankan dalam lingkungan kerja.

2. Bagi Konsumen

Sebagai konsumen diharapkan juga memperhatikan aspek syariah sebelum memutuskan untuk melakukan keputusan pembelian. Tidak melakukan pemesanan fiktif yang mengarah pada penipuan, saling menjaga aspek

kemanusiaan. Memberikan penilaian sesuai dengan pelayanan yang telah diberikan dengan jujur, dan bijak dalam menggunakan sosial media untuk menyebarkan informasi.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat mengambil nilai positif dari keberhasilan para pelaku usaha konfeksi di Kabupaten Tulungagung, sehingga tergerak hatinya untuk menjaga perilaku dan tutur kata sesuai pedoman syariah. Menjauhkan diri dari rasa dengki dan iri sehingga dapat mewujudkan aktivitas ekonomi dan persaingan bisnis yang sehat, baik skala kecil hingga besar.

4. Bagi Pemerintah

Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mendukung upaya aktifitas bisnis di bidang syariah dengan menyediakan pelatihan dengan berpedoman pada ketentuan syariah yang universal. Serta diharapkan bagi pemerintah pusat untuk menyediakan payung hukum yang tegas, guna mengatasi penipuan dan sumpah palsu, sehingga penerapan syariah dalam kegiatan ekonomi dapat dimaksimalkan lagi.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan marketing syariah maupun dasar-dasar ekonomi Islam. Hendaknya peneliti selanjutnya lebih memperhatikan dalam memilih informan yang mampu memberikan informasi secara jelas dan lebih lengkap.